



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
JL. BETUN - ATAMBUA**

TELPON : (0389)

FAX : (0389)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR :04/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN TINGKAT UAKPA SATKER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang :
1. Bahwa guna mendukung kelancaran, prngelolaan dan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KPU Kabupaten Malaka Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim kerja;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi anggota Tim Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UAKPA Satker Tahun 2021;
 3. bahwa Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
 3. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5396);

4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor.182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6570);
6. Keputusan Presiden Indonesia Nomor : 70 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemilihan Umum
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 199/PMK.02/2020 Tanggal 1 September 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.01 Tahun 2010;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, Tanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;
2. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: DIPA-076.01.2.242205/2021, Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UAKPA Satker pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagai berikut :

1. Penanggungjawab
 - a. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan Tim Pelaksanaan Kegiatan diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas.
 - b. Mengelola dan pelaksanaan akuntansi keuangan.
 - c. Menandatangani Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UAKPA Satker.
2. Koordinator
 - a. Membantu tugas Penanggungjawab dalam mengawasi dan memberi bimbingan dan arahan.
 - b. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota Tim Kerja Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UAKPA Satker.
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan.
3. Ketua
 - a. Menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota Tim Pelaksana Kegiatan.
 - b. Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan.
 - c. Memeriksa Kelengkapan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan UAKPA Satker pada KPU Kabupaten Malaka Tahun 2021 secara periodik.

4. Anggota

- a. Melakukan pekerjaan Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Satker (UAKPA) pada KPU Kabupaten Malaka;
- b. Membukukan/menginput DS kedalam aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Menerima Data dari BMN dari Petugas Akuntansi Barang;
- d. melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi SAKPA dengan DS;

- e. Melakukan rekonsiliasi internal antar laporan keuangan dengan laporan barang yang di susun serta melaukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;
- f. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan. Hasil Rekonsiliasi dituagkan dalam BAR (Berita Acara Rekonsiliasi);
- g. Menghimpun Berita Acara Rekonsiliasi Satker KPU Kabupaten Malaka setiap bulan selama 1(satu) tahun Anggaran.
- h. Melakukan analisa untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;
- i. Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;
- j. Mengirim/mendistribusikan Laporan Keuangan tingkat Satker KPU Kabupaten Malaka ke KPU Propinsi di Kupang;

KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan Tim Kerja Pembinaan dan Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2021 adalah 1 (satu) Tahun ;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Bagian Anggaran 076. Tahun 2021

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum


SEKRETARIS
JOHANNES BERGHMANS SERAH

Ditetapkan di : Betun

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris KPU Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua di Atambua;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
7. P e r t i n g g a l.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
Nomor : 04/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2021
Tanggal : 04 Januari 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN UAKPA SATKER PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALAKA TAHUN 2021**

No.	Nama / NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja	Besarnya Honor/Bln (Rp)
1.	Yustinus Robert Klau, S.Pt NIP. 19690414 199903 1 003	SEKRETARIS KPU KAB. MALAKA / KPA	PENANGGUNG JAWAB	300.000,-
2.	Albert Pieter Djapaole, SE NIP. 19821215 200902 1 002	KASUBAG UMUM, KEUANGAN & LOG.	KOORDINATOR	250.000,-
3.	Marlinda Kolo, A. Md NIP. 19710302 200501 2 009	STAF SEKRT KPU KAB. MALAKA/ BENDAHARA	KETUA	200.000,-
4.	Yohanes F. S. Segar, S. IP NIP. 19930313 201903 1 007	STAF SEKRT KPU KAB. MALAKA	WAKIL KETUA	200.000,-
5.	Elfrida Maria Hauteas, SE	STAF SEKRT KPU KAB. MALAKA	ANGGOTA	150.000,-
6.	Dominggus V Bere, A.Md	STAF SEKRT KPU KAB. MALAKA / OPERATOR SAIBA	ANGGOTA	150.000,-

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Hukum,

JOHANNES BERGHMANS SERAN